



**PUTUSAN**

Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri)  
pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SINDU HANDOYO.**, bertempat tinggal di Dusun Wage RT.002/RW.006 Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasman Habeahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 27, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014, sebagai **Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;**

melawan

1. **CV. SINSIL RATTAN.**, suatu Perseroan Comanditer yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akte Nomor 372 tanggal 29 Januari 2010 yang telah dirubah dengan perubahan Akte Nomor 39 tanggal 6 Juli 2011, dalam hal ini diwakili oleh Tin Hartini selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang beralamat di Blik Telar Bunder, RT.024/RW 04, Desa Bode Sari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia,
2. **SOEMADYO.**, bertempat tinggal Jalan K.H. Ahmad Dahlan Blok A Nomor 7 RT 001/RW.01 Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Indonesia,
3. **PARK CHAE YOUNG.**, bertempat tinggal di Jalan Dusun II Blok Kavling, RT.003/RW.03 Kepompongan Tarun Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia,

**Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan Penggugat III;**

dan

**Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual beralamat c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang., yang**

Hal 1 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan  
Indonesia, sebagai **Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan  
gugatan melawan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada  
pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Absolut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 38 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada Pengadilan Niaga;

Kewenangan Relatif:

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 39 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang Pasal 5 wilayah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat;

## LEGAL STANDING

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 38 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
5. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagai pelaku bisnis barang-barang kerajinan rotan dengan jenis "Nampan" yang dihasilkan dari daerah Cirebon yang telah memperdagangkan desain industri yang dalam perkara;

Desain Industri Dengan Judul "Nampan" Telah Digunakan Para Penggugat  
Dalam Kegiatan Usahanya

Hal 2 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat-I adalah badan usaha yang telah lama melakukan produksi dan penjualan atas barang-barang kerajinan rotan yang berbentuk "Nampan" di daerah Cirebon dan sekitarnya;
7. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 telah terjadi hubungan bisnis antara Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III terhadap Tergugat dan seorang warga Negara Korea Selatan yang bernama Kim Soo Chang, terkait perdagangan barang-barang kerajinan rotan yang dihasilkan dari daerah Cirebon termasuk diantaranya barang desain industri yang dalam perkara;
8. Bahwa hubungan bisnis penjualan dan perdagangan barang-barang kerajinan rotan tersebut telah memberikan peluang yang sangat baik bagi Para Penggugat dan Tergugat, dimana penjualan dan perdangan tersebut tidak hanya dijual di dalam negeri tetapi telah jual ke luar negeri, dengan cara mengekspor ke Negara Korea;
9. Bahwa dari hubungan bisnis tersebut, jelas-jelas telah memberikan keuntungan bagi Penggugat-I dan Penggugat-II sebagai pihak yang membuat, memimpin dan mengakomodir pelaksana pembuatan kerajinan rottan dengan jenis "Nampan" tersebut, juga memberikan keuntungan bagi Penggugat-II dan Penggugat-III serta Tergugat dan Sdr. Kim Soo Chang;
10. Bahwa kemudian hubungan bisnis perdagangan barang-barang kerajinan rotan dengan jenis "Nampan" tersebut tidak berlangsung lama, karena pada sekitar tahun 2011 hubungan bisnis antara Para Penggugat dan Tergugat mengalami gangguan, yang akhirnya telah mengakibatkan berhentinya hubungan kerja sama tersebut;
11. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan yang telah menghasilkan dan sekaligus memperdagangkan barang-barang kerajinan dalam berbagai bentuk karya kerajinan di daerah Cirebon yang salah satunya adalah dalam bentuk nampan dengan desain industri dalam perkara ini;
12. Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata dalam bentuk kerugian keuangan dengan penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Majalengka atas barang-barang para Penggugat sebanyak dua truk senilai sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Bahwa para Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak dapat lagi melakukan ekspor atas barang-barang dengan desain industri dalam perkara yang menimbulkan kerugian keuangan kepada para Penggugat sekitar Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal 3 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

Tergugat Telah Beritikad Buruk Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang Telah Mendaftarkan Desain Industri Dengan Judul "Nampan" Pada Turut Tergugat:

14. Bahwa selanjutnya, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat dan sdr.Kim Soo Chang telah beritikad buruk dan bertentangan dengan undang-undang, telah mendaftarkan desain industri kerajinan rottan dengan jenis "Nampan" yang selama ini telah diperdagangkan oleh Para Penggugat dan Tergugat pada Turut Tergugat, yakni :

### a. Desain Industri "Nampan" yang diajukan Tergugat:

1. Nama Pemegang Desain : Sindu Handoyo;  
Judul Desain Industri : Nampan;  
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi;  
Nomor Pendaftaran : ID 0 031 478 – D;

2. Nama Pemegang Desain : Sindu Handoyo;  
Judul Desain Industri : Nampan;  
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi;  
Nomor Pendaftaran : ID 0 031 479 – D;

### b. Desain Industri "Nampan" yang diajukan Kim Soo Chang:

Nama Pemegang Desain : Kim Soo Chang;  
Judul Desain Industri : Nampan;  
Perlindungan diberikan untuk : Konfigurasi;  
Nomor Pendaftaran : ID 0 031 480 – D;

15. Bahwa adapun bentuk desain industri dengan jenis "Nampan" yang telah didaftarkan dan mendapat sertifikat dari Turut Tergugat adalah sama dan tidak memiliki kebaruan atas desain industri tersebut, sebagaimana bentuk desain industri berikut ini:

Bentuk Desain Atas nama Tergugat





Bentuk Desain Atas Nama Kim Soo Chang



16. Bahwa adapun desain industri jenis “Nampan” yang diajukan oleh Tergugat dan Sdr. Kim Soo Chang adalah sama dengan desain industri jenis “Nampan” yang telah digunakan dan diungkapkan sebelumnya oleh Para Penggugat selama kerja sama bisnis penjualan rotan tersebut sehingga desain industri tersebut tidak memiliki kebaruan sebagaimana disyaratkan undang-undang. Oleh karenanya pendaftaran dan terdaftarnya desain industri yang diajukan dan dimiliki oleh Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyebutkan:

“Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
  - a. Tanggal penerimaan; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia;

17. Bahwa terdaftarnya desain industri jenis “Nampan” yang diajukan dan dimiliki oleh Tergugat dengan cara itikad buruk jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karenanya pemilikan desain industri tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan:

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan”;

Hal 5 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESAIN INDUSTRI DENGAN JUDUL “NAMPAN” ADALAH TELAH MENJADI MILIK UMUM (PUBLIC DOMAIN)

18. Bahwa sejak tahun 2000-an perdagangan dan jual beli atas produk rotan desain industri dengan judul Nampam sudah terjadi, bahkan sejak Januari 2010 Para Penggugat juga telah melakukan hubungan bisnis dengan Tergugat dalam usaha bisnisnya menjual barang-barang kerajinan rottan dengan jenis nampam yang dihasilkan dari daerah Cirebon dan sekitarnya bahkan ke luar negeri;
19. Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Tergugat bekerja bagi Penggugat sebagai penjamin mutu (*quality control*), yang kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2011 keluar;
20. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat mendaftarkan desain industri yang selama ini telah diperdagangkan oleh Para Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Turut Tergugat mendaftarkan desain industri kepada Tergugat dengan judul desain industri NAMPAN, nomor pendaftaran ID 0 031 478-D dan ID.0 031 479- D;
22. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
23. Bahwa desain industri yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak ada sesuatu yang baru dengan alasan barang atas desain industri tersebut (dan diperjualbelikan sejak tahun 2010 sampai sekarang;
24. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan upaya peniruan/penjiplakan yang sangat bertentangan dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan secara nyata membohongi pejabat publik dalam hal ini Direktur Jenderal HAKI dengan secara sengaja menyatakan mempunyai desain industri yang baru meskipun Tergugat mengetahui desain industri yang dimohonkannya tidak baru dan telah diperdagangkan dari tahun 2010;
25. Bahwa karenanya Tergugat telah secara nyata-nyata mempunyai itikad buruk ketika mengajukan pendaftaran desain industri dalam perkara;
26. Bahwa terdapatnya desain industri jenis “Nampam” yang diajukan dan dimiliki oleh Tergugat dengan cara itikad buruk jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh karenanya pemilikan desain

Hal 6 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyebutkan:

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan”;

27. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya desain industri setelah adanya panggilan dari Kepolisian Majalengka berdasarkan laporan Tergugat atas adanya dugaan pelanggaran desain industri;
28. Bahwa sebagai dasar gugatan ini, Penggugat-II telah mengajukan permohonan desain industri dengan judul desain “Nampan” untuk melindungi-perindungan-Korifigurasi-pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual beralamat c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
29. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, desain industri yang diterbitkan Turut Tergugat bukanlah sesuatu yang baru, karena jelas-jelas telah karena telah diperjualbelikan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, sehingga sudah seharusnya desain industri jenis “Nampan” milik Tergugat tersebut dibatalkan;
30. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan upaya peniruan yang sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan membohongi pejabat publik dalam hal ini Direktur Jenderal HAKI dengan secara sengaja menyatakan mempunyai desain industri yang baru meskipun telah diperdagangkan dan tahun 2008 jauh sebelum Tergugat mendaftarkan desain industri yang dimaksud (*a quo*);
31. Bahwa oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan Tergugat tersebut adalah mempunyai itikad buruk ketika mengajukan pendaftaran desain industri ke tempatnya Turut Tergugat;
32. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Tergugat bukanlah Pemegang Desain Industri dengan judul “Nampan”, sehingga Tergugat tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum mendaftarkan Desain Industri dengan judul “Nampan”. Dengan demikian perbuatan Tergugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menyebutkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum mendaftarkan desain industri dengan judul “Nampan” kepada Turut Tergugat;

Hal 7 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap pendaftaran desain industri dengan judul “Nampan” tersebut, Turut Tergugat telah menyetujui dengan mengeluarkan Sertifikat Desain Industri dan terdaftar dalam Daftar Umum Disain Industri, yang mana seharusnya Turut Tergugat tidak mengabulkan permohonan pendaftaran desain industri atas desain industri “Nampan” tersebut karena pendaftaran tersebut dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang Desain Industri. Oleh karenanya seharusnya Nomor Pendaftaran 1D0031478-D dan 1D0031479-D, dinyatakan dibatalkan dari Daftar Umum Desain Industri. dan dinyatakan dibatalkan dari Daftar Umum dan menyatakan desain tersebut adalah telah menjadi milik umum (*public domain*);

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan desain industri dengan judul Nampan yang terdaftar dengan Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0031478 - D dan Nomor Pendaftaran ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
3. Menyatakan desain industri dengan judul Nampan yang terdaftar dengan Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID 0031478 - D dan Nomor Pendaftaran ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo adalah batal demi hukum atau dinyatakan batal;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dan Berita Resmi Desain Industri Sertifikat Atas Desain Industri Nomor Pendaftaran Id 0031478-D dan Nomor Pendaftaran ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 8 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat-I, II dan III kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat-I, II dan III tidak tepat menggugat Tergugat, karena yang menjadi dasar permasalahan adalah terbitnya sertifikat desain Industri yg dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Tergugat hanya sebagai Pemohon dengan kata lain yang namanya memohon bisa dikabulkan kalau aturan dipakai sebaliknya tidak dikabulkan bila menyalahi aturan, dengan demikian secara hukum gugatan tersebut salah alamat atau tidak tepat karena yang seharusnya Turut Tergugatlah yang harus digugat (sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini) dan secara hukum Tergugat haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat-II tidak ada kepentingan dalam gugatan ini dikarenakan Penggugat-II dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, terlebih lagi Penggugat-II bukan pengurus dari CV.Sinsil Rattan, karena tidak ada hubungan bisnis melainkan sama-sama punya bisnis rotan, dimana masing-masing punya pabrik rotan, dimana Para Penggugat punya perusahaan CV.Sinsil Rattan sedangkan Tergugat punya perusahaan bernama PT.Sinar Gemilang Basket, sehingga tidak ada kapasitasnya untuk mengajukan gugatan ini, baik selaku Pribadi maupun pengurus CV.Sinsil Rattan, karena secara hukum yang berhak mengajukan gugatan atas perkara ini adalah pengurus CV yang bersangkutan;

Bahwa terlebih lagi gugatan Penggugat salah alamat kapasitasnya Tergugat ini digugat selaku pribadi bukan pengurus perusahaan, dimana Tergugat digugat seharusnya sebagai pengurus PT, karena Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT.Sinar Gemilang Basket;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian konvensi di atas termasuk dalam bagian reconvensi ini;

Hal 9 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dari sejak tahun 1995 sudah bergerak dibidang rotan, namun usaha rotan baru berkembang sejak tahun 2000 an sejak Penggugat dari bekerja sama dengan sdr.Kim Soo Chang dengan mendirikan pabrik rotan bernama PT.Sinar Gemilang Basket akta pendiriannya baru selesai tahun 2012 yaitu Notaris Nomor 315 tanggal 23 April 2012, dimana Penggugat dari sebagai Direktur dan Sdr.Kim Soo Chang sebagai Komisaris;
3. Bahwa perusahaan Penggugat membuat basket/keranjang dan nampan untuk di ekspor ke Negara lain. Setiap Penggugat dari dapat order selalu dikerjakan diluar pabrik. Hal ini setiap Perusahaan di Cirebon khususnya rotan sudah biasa, sebab kalau dikerjakan di pabrik tidak mungkin untuk mencapai target yang diinginkan;
4. Bahwa usaha Penggugat dari jauh lebih berkembang dibandingkan dengan usaha Para Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga setiap bulan khususnya Nampan model efok dekor, Efos oval dan Efos Lis disamping keranjang/basket rata-rata 10 countainer perbulan ekspor ke Negara Korea;
5. Bahwa mengingat ekspor nampan tersebut di atas lebih menjanjikan, maka Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mendapat hak perlindungan hukum; Selain itu juga untuk model beberapa keranjang juga telah Penggugat Dalam Rekonvensi ajukan permohonan untuk mendapat hak perlindungan Hukum dari Turut Tergugat Dalam Rekonvensi namun belum terbit sertifikat Desain Industrinya;  
Bahwa dikeluarkannya sertifikat Desain Industri oleh Turut Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Nomor pendaftaran ID 0 031 479-D mdel Foc Dekor/Ofal Dekor atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi adalah tidak gampang harus melalui proses hukum (hampir setahun);
6. Bahwa usaha Penggugat dalam perjalannya tidak mulus sesuai harapan, karena order Penggugat Dalam Rekonvensi tidak bisa memenuhi target yang dimana *buyer*/pembeli biasanya 10 Container perbulan menjadi 4 Container perbulan, akibat pemasukan barang setiap minggu dari pengesub berkurang, akhirnya Penggugat Dalam Rekonvensi mencari tahu ternyata Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan curang mempengaruhi para pengesub (pegawai) Penggugat Dalam Rekonvensi dengan para Pengesub; Sudah terkait perjanjian dan setiap mau mengerjakan ada surat perintah kerja (SPK) dan dalam SPK tersebut secara jelas disebutkan jumlah, model/jenis nampan yang harus dikerjakan dan batas waktunya. Perlu

Hal 10 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa Para Pengesub yang menyuplai bahkan bakunya adalah Penggugat dr sendiri;

7. Bahwa dengan adanya tindakan curang yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi jelas-jelas Penggugat Dalam Rekonvensi sangat dirugikan baik materil maupun Imateril. Sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi memanggil para Pengesub dengan membuat surat pernyataan dari Para Pengesub. Isinya tidak akan mengirim barang pada perusahaan lain khususnya ke Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi juga menghubungi Para Tergugat Dalam Rekonvensi supaya menghentikan perbuatan curangnya. Penggugat Dalam Rekonvensi sudah bertemu beberapa kali dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi tujuannya untuk musyawarah, jangan mengambil Para pengesub jangan membeli nampun dengan harga terlalu tinggi dari Para Pengesub dan harga jual ke *buyer* jangan marah, karena akan merusak pasaran dan bisa mematikan usaha Penggugat Dalam Rekonvensi dan perusahaan yang mengekspor nampun lainnya, perlu diketahui yang membuat nampun ini didaerah Penggugat Dalam Rekonvensi ada 4 pabrik sama-sama ekport nampun ke Korea tidak pernah ada permasalahan, karena saling menghormati tidak mengganggu satu sama lain;

8. Bahwa akibat perbuatan tersebut dengan sangat terpaksa Penggugat Dalam Rekonvensi melaporkan ke Polres Majalengka dasar laporan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri melanggar Pasal 9 jauh-jauh hari sebelumnya sudah Penggugat Dalam Rekonvensi beritahukan mau lapor ke Polisi kalau tidak menghentikan perbuatannya;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang membawa akibat kerugian kepada Tergugat Dalam Rekonvensi baik kerugian materil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

Kerugian materiil kehilangan keuntungan dan tahun 2011 sampai tahun 2013, yang seharusnya perbulan 10 Container hanya 4 Container perbulan, dimana per-container keuntungan 15% s/d 20% percontainer, pembiayaan percontainer kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan rata-rata percontainer Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi kerugian materil adalah  $12 \times 2 \times 6 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.320.000.000,00$  (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Sedangkan kerugian Immateriil kehilangan kepercayaan dari *Buyer* Korea (pembeli) tidak bisa dinilai dengan uang kalau diuangkan

Hal 11 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga kerugian yang harus dibayar oleh Para Penggugat dr secara tanggung renteng adalah sebesar Rp4.320.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp5.320.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, untuk seluruhnya;
- Menyatakan pendaftaran Desain Industri Nampun model Foc Dekor dengan sertifikat Nomor ID0031479 atas nama Sindu Handoyo adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya karena dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan didasari dengan itikad baik;
- Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa akibat kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi baik kerugian materil maupun kerugian immateriil sebesar Rp5.320.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi maupun peninjauan kembali;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 23 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID0031478 D dan ID0031479 D atas nama Sindu Handoyo dibatalkan;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dari berita resmi

Hal 12 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri Sertifikat atas Desain Industri Nomor Pendaftaran ID0031478 D dan nomor pendaftaran ID0031479 D atas nama Sindu Handoyo;

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 23 September 2014, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 40/Pdt.Sus-Desain Industri/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Keberatan Pertama

Bahwa pertimbangan hukum Majelis pada halaman 40 alinea kedua tentang pertimbangan hukum yang mengatakan: "Menimbang, bahwa setelah

Hal 13 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015





Majelis mempelajari bukti P-1 dan P-2, maka terbukti bahwa benar TIN Hartini berhak mewakili Perseroan dalam hal ini CV. Sinsil Rattan, dan selanjutnya memberi kuasa kepada kuasanya sebagaimana dalam surat kuasa khusus, maka *legal standing* dari Penggugat sudah benar;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dalam memutus perkara ini adalah sangat keliru dan sangat salah dalam menerapkan hukum serta tidak secara cermat dan tidak teliti melihat/menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan khususnya isi dari Akta Pendirian Perusahaan Penggugat (*legal standing*), siapa-siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan (CV. Sinsil Rattan) didalam maupun diluar Pengadilan? yang menurut hukum seharusnya Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai hak (tidak mempunyai *legal standing*) untuk menggugat Tergugat. Majelis Hakim seharusnya jeli dan teliti melihat status hukum (jabatan) dari Sdr. Soemadyo dan Sdr. Park Chae Young yang mana dalam perkara gugatan ini bertindak selaku Penggugat II dan Penggugat III, padahal didalam Akta Pendirian CV. Sinsil Rattan kedua orang tersebut tidak ada dan tidak termasuk sebagai Pengurus;

Dengan demikian kedua orang tersebut yaitu Sdr. Soemadyo dan Sdr. Park Chae Young secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Penggugat II dan III tidak tepat menggugat Tergugat, karena yang menjadi dasar permasalahan adalah atas terbitnya sertifikat desain industri yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) sedangkan Tergugat hanya sebagai Pemohon dengan kata lain yang namanya permohonan kalau memenuhi prosedur dan persyaratan menurut undang-undang maka permohonan bisa dikabulkan, tetapi demikian juga sebaliknya apabila permohonan tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum maka permohonan yang diajukan oleh Tergugat pun bisa ditolak oleh Turut tergugat (tidak dikabulkan);

Penggugat II dan III dalam perkara gugatan ini tidak ada kepentingan (tidak mempunyai kapasitas) dikarenakan Penggugat II dan Penggugat III tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat terlebih lagi Penggugat II dan Penggugat III tidak tercatat dan bukan sebagai pengurus dari CV. Sinsil Rattan, tidak ada hubungan bisnis melainkan hanya sama-sama bergerak dibidang bisnis rotan (masing-masing punya pabrik rotan), yang mana

Hal 14 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III mempunyai perusahaan CV. Sinsil Rattan sedangkan Tergugat mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang bisnis rotan juga yang namanya PT. Sinar Gemilang Basket. Dengan demikian Penggugat II dan III tidak ada kapasitasnya untuk mengajukan gugatan ini selaku perorangan/pribadi karena secara hukum yang berhak mengajukan gugatan atas perkara ini adalah pengurus CV. Silsil Rattan sesuai dengan Akta Pendirian;

Bahwa demikian juga gugatan Para Penggugat yang gugatannya ditujukan kepada Sdr. Sindu Handoyo selaku pribadi bukan selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Sinar Gemilang Basket adalah salah alamat/pihak karena kapasitas Tergugat digugat selaku pribadi bukan sebagai pengurus perusahaan, dimana Tergugat digugat seharusnya sebagai Pengurus (Direktur Utama) perusahaan, tidak digugat secara pribadi karena selama ini Tergugat bertindak untuk dan atas nama perusahaan sesuai dengan jabatannya sebagaimana dijelaskan didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 23 April 2014 Nomor 315 dalam Pasal 15 ditegaskan yang merupakan tugas dan wewenang komisaris yang menyatakan pada prinsipnya untuk mengatur perusahaan, baik urusan didalam, maupun diluar perusahaan;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat secara pribadi (Sdr. Sindu Handoyo) adalah salah besar, karena segala tindakan Sdr. Sindu Handoyo untuk dan atas nama perusahaan sebagai Direktur Utama PT. Sinar Gemilang Basket bukan sebagai pribadi karena tidak sesuai dengan akta pendirian perusahaan (*vide* Bukti T-1) sehingga gugatan Penggugat adalah tidak sempurna, karena ada kekeliruan-kekeliruan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 447/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976;

Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis dalam perkara *a quo* dalam bagian eksepsi pada halaman 43 alinea 3 dan 4 yang mengatakan; "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka siapa saja pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri kepada Pengadilan Niaga";

Hal 15 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Menimbang, bahwa Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan pembatalan desain industri atas nama Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dst.....”

Pertimbangan Majelis atas perkara *a quo* adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan hukum karena justru Para Penggugat khususnya Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk membatalkan sertifikat hak desain industri milik Tergugat, dengan hanya karena Penggugat II dan Penggugat III mengaku-ngaku secara sepihak bahwa nampan yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat diklaim sebagai milik umum (*public domain*), sedangkan dilain pihak Penggugat mengajukan gugatan adalah mengatasnamakan pribadi dan juga Penggugat II dan Penggugat III bukan sebagai pengurus pada CV.Sinsil Rattan;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan”;

Dalam perkara *a quo*, bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat mengajukan gugatan atas perkara ini karena bukan pihak yang berkepentingan;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 alinea pertama sampai dengan halaman 45 alinea pertama yang berbunyi: “Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa nampan sebagaimana dalam bukti P-13 dan P-14 telah diproduksi oleh masyarakat Cirebon sejak tahun 2008 dan telah diperdagangkan baik lokal, nasional maupun telah dieksport ke luar negeri antara lain Korea”;

“ Menimbang, bahwa dengan demikian dst ..... ”;

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Pertama adalah salah dalam menilai keterangan saksi dan salah dalam menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukumnya pun menjadi salah. Bahwa saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang mengaku telah memproduksi/membuat Nampan sejak tahun 2008 adalah tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini

Hal 16 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi dasar untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat yaitu membatalkan Sertipikat Desain Industri milik Tergugat;

Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mengetahui, mendalami jenis nampan yang bagaimana yang mereka produksi atau yang diproduksi oleh masyarakat Cirebon ? karena jenis nampan yang terbuat dari rotan sangat banyak jenis dan modelnya (lebih kurang 100 jenis) nampan yang diproduksi oleh masyarakat Cirebon, sedangkan jenis nampan yang didaftarkan hak desainnya oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) ke Turut Tergugat adalah Sertifikat Desain Industri Nampan Model Oval Dekor Nomor ID 0031478-D dan Sertifikat Desain Industri Nampan Model Foc Dekor ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo (Tergugat);

Bahwa pendaftaran Nampan milik Tergugat kepada Turut Tergugat Nomor ID 0031478-D dan Nomor ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo dengan model Oval Dekor dan Foc Dekor adalah telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Adapun penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) adanya pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk juga keikutsertaan dalam suatu Pameran atau sebagaimana dijelaskan oleh undang-undang sudah ada yang mendaftarkan sebelumnya atas nampan tersebut;

Bahwa penegrtian pengungkapan disini apabila terhadap jenis dan model yang diajukan permohonan pendaftaran hak desain industri tersebut sudah ada dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) sedangkan atas objek perkara ini yaitu:

- Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Handoyo Nomor ID 0031478-D Model Nampan Foc Dekor dan;
- Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Handoyo Nomor ID 0031479-D Model Nampan Oval Dekor atas nama Sindu Handoyo;

Kedua jenis/model nampan milik Tergugat tersebut sebelumnya belum terdaftar pada Turut Tergugat, dengan demikian Tergugat adalah pemilik pertama atas hak desain industri tersebut;

Dengan demikian apabila ada pihak lain yang akan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak desain industri maka wajib hukumnya Penggugat membuktikan dalam persidangan atas dalil-dalinya seperti bukti dalam bentuk handbook, bukti sudah pernah diseminarkan, atau dengan bukti-bukti lainnya daftarkan terhadap Nampan yang model/jenisnya Foc Dekor dan Oval Dekor dengan pendaftaran Nomor ID 0031478-D dan Nomor ID

Hal 17 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



0031479-D atas nama Sindu Handoyo (Tergugat) adalah sah dan tidak beralasan untuk dibatalkan karena jenis/model Foc Dekor dan Oval Dekor milik Tergugat tersebut belum pernah tercatat/terdaftar pada Turut Tergugat sehingga sertifikat hak desain industri Nomor ID 0031478-D dan Nomor ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo (Tergugat) harus dipertahankan dan tidak mempunyai alasan untuk dibatalkan karena pendaftaran desain industri milik Tergugat telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana sebelum Turut Tergugat menyetujui permohonan untuk penerbitan sertifikat hak desain industri tersebut telah terlebih dahulu meneliti, menelusuri secara seksama sebelum menerima dan menyetujui pendaftaran, dan justru secara hukum Para Penggugat yang mengklaim dan mengaku dan atau pihak ketiga lainnya yang mengaku-ngaku telah memproduksi dan mengaku bahwa nampun dengan model milik Tergugat tersebut sebagai milik umum justru tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut dipersidangan, hanya dengan pernyataan/pengakuan secara sepihak yang mana Penggugat berupaya memobilisasi sebagian masyarakat Cirebon yang seolah-olah mereka membawa suara masyarakat Cirebon secara keseluruhan padahal hanya segelintir orang yang dilatar belakangi oleh persaingan bisnis;

#### IV. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 alinea Kedua dan alinea Ketiga yang berbunyi:

“ Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, karenanya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan”;

“ Menimbang, bahwa terbukti desain industri sebagaimana dalam bukti P-13, P-14, T-06 dan T-30 atas nama Tergugat tidak ada kebaruan, sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengharuskan desain industri tersebut baru, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut yang mengatakan sertifikat desain industri Nomor ID 0031478-D dan Nomor ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat bukan merupakan desain industri yang baru atau tidak ada kebaruan adalah salah dan keliru dalam menerapkan/menafsirkan hukum, karena Majelis

Hal 18 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebelum memutus perkara *a quo* tidak melihat secara utuh dan tidak secara cermat melihat bukti-bukti maupun fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi dan fakta hukum lainnya;

Bahwa perlu diketahui dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri oleh Turut Tergugat dengan Nomor ID 0031478-D dan Nomor ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo adalah melalui tahapan-tahapan, proses dan waktu yang lama serta harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa Bukti T-6 , T-30 adalah Sertifikat Desain Industri milik Tergugat, dan bukti P-13, P-14 juga adalah foto copy dari Bukti T-6 , T-30 milik Tergugat yaitu sertifikat desain industri yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, yang dalam pertimbangan hukumnya disebut tidak ada kebaruan. Dalam pertimbangan hukum ini jelas-jelas Hakim telah salah memperbandingkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang buktinya sama alias itu-itu juga;

Demikian juga kalau ada gugatan pembatalan sertifikat tersebut seharusnya Hakim tidak semudah itu mengabulkannya tanpa memperhatikan kepentingan Tergugat, karena dengan dibataalkannya hak desain industri milik Tergugat oleh Pengadilan Niaga maka dampak/akibatnyapun sangat besar khususnya buat perusahaan milik Tergugat yang semuanya dikerjakan berdasarkan order pesanan dari Korea Selatan dan mempunyai banyak karyawan;

Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama melihat secara cermat bahwa jenis nampan yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat apa/bagaimana jenis/modelnya dan konfigurasinya atau dekorannya ? apakah beda dengan nampan lainnya yang ada di Cirebon ?, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat maupun saksi Tergugat dipersidangan bahwa atas nampan milik Tergugat jenis dan konfigurasinya beda dengan nampan milik masyarakat Cirebon;

Bahwa masalah kebaruan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Desain Industri bunyinya:

## Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri Tersebut tidak sama tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

Hal 19 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bunyi pasal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud pengungkapan atau publikasi tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pengungkapan tersebut diperlukan apabila sudah ada pemilik dan sudah terdaftar sebelumnya, sedangkan dalam perkara ini Para Penggugat hanya mengklaim/mengaku-ngaku bahwa nampam jenis/model milik Tergugat adalah milik umum (*public domain*), padahal sebagaimana Bukti T-37 yaitu surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kanwil Jawa Barat menerangkan bahwa istilah Milik Umum (*Domain Public*) tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dengan demikian pertimbangan Hakim yang menyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya adalah salah dan tidak benar;

Demikian juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 202K/Pdt.SUS/2012 tersebut yang menyebutkan syarat mutlak suatu desain industri yang diberikan perlindungan hukum adalah desain yang memiliki kebaruan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Bahwa sesuai dengan Yuriprudensi tersebut di atas, maka dapat dijelaskan disini bahwa untuk menentukan unsur kebaruan dari suatu desain industri ditentukan oleh ada atau tidaknya "Pengungkapan Yang Telah Ada Sebelumnya" terhadap desain industri yang dimaksud;

Definisi "Pengungkapan" yang dimaksud Yurisprudensi tersebut sama dengan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri tersebut, dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi "Yang Dimaksud Pengungkapan Adalah Pengungkapan Melalui Media Cetak Atau Elektronik, Termasuk Juga Keikut Sertaan Dalam Suatu Pameran";

Maksud dari Pengungkapan dalam Undang-Undang ini sudah ada yang mendaftarkan sebelumnya atas nampam tersebut.

Bahwa bedasarkan penjelasan tersebut seharusnya Penggugatlah yang harus membuktikan dalil-dali mengenai kebaruan tersebut, karena atas kedua pendaftaran hak desain industri nampam milik Tergugat tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan hukum, dan seharusnya Penggugatlah yang harus membuktikan dalil-dalilnya karena atas kedua jenis nampam yang telah didaftarkan hak desainnya oleh Tergugat dari Turut Tergugat adalah sah dan tidak beralasan untuk dibatalkan karena Penggugat bukan sebagai pemilik dan belum ada didaftarkan sebelumnya

Hal 20 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Turut Tergugat, hanya mengklaim bahwa Nampan yang didaftarkan oleh Tergugat adalah milik umum;

Bahwa penerbitan Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0031478-D dan Nomor ID 0031479-D atas nama Sindu Handoyo (Tergugat) tersebut adalah sudah benar karena:

- Pengajuannya permohonan oleh Tergugat adalah berdasarkan itikat baik, tidak ada kebohongan dan rekayasa, tidak melanggar ketertiban umum, agama, kesusilaan;
- Pemohon Kasasi (Tergugat) mendaftarkan Desain Industri tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- Proses pendaftaran desain industri kedua jenis nampan atas nama Sindu Handoyo telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Desain Industri dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dimana Tergugat telah melengkapi semua persyaratan administrative;
- Sebelum permohonan disetujui Turut Tergugat, Pendaftaran telah diumumkan oleh Turut Tergugat selama 3 (tiga) bulan dengan cara menempatkan pada sarana khusus, yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat masyarakat *vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan maksud untuk membuka ruang terhadap masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan Tergugat;

Bahwa ternyata dalam kurun waktu yang cukup lama (lebih kurang 3 tahun) setelah Turut Tergugat menyetujui dan menerbitkan Sertifikat Hak Desain Industri kepada Pemohon (Tergugat) baru Para Penggugat mengajukan gugatan yang seolah-olah mengatas namakan masyarakat Cirebon padahal gugatan Para Penggugat timbul adalah dilatar belakangi akibat persaingan bisnis;

Seharusnya apabila ada yang keberatan dari masyarakat lainnya atas adanya pendaftaran hak desain industri tersebut, dalam kurun waktu 3 bulan sesuai dengan undang-undang sudah mengajukan keberatan, namun hal ini tidak dilakukan sehingga timbul pertanyaan kecurigaan bahwa gugatan Penggugat diajukan adalah semata-mata karena persaingan bisnis dan semuanya rekayasa karena hampir semuanya bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berupa surat pernyataan sepihak dan keterangan sepihak yang seakan-akan membawa suara masyarakat Cirebon padahal bukti-bukti maupun saksi-saksi yang

Hal 21 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan adalah suatu rekayasa yang dibangun sedemikian rupa seolah-olah masyarakat yang dirugikan, padahal cuma segelintir orang yang memperlmasalahkannya antara lain: selain Para Penggugat juga saksi Sdr. Hermanto, Sdr. Tatang Kapi dan Sdr. Mudakir, semula pemasok ke Tergugat sekarang menjadi Pemasok ke Penggugat;

Bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyesatkan, dengan demikian surat pernyataan sepihak yang dijadikan bukti-bukti oleh Para Penggugat yang mengatakan bahwa masyarakat Cirebon telah menderita dan tidak mempunyai pekerjaan dengan adanya pelarangan pembuatan nampun oleh Tergugat adalah pernyataan sepihak, tidak benar dan sangat bohong karena yang dilarang hanya membuat tiga jenis nampun hak desain industri milik Tergugat, sedangkan untuk nampun jenis lain tidak dilarang. Hal ini semuanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### V. KEBERATAN KELIMA

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 45 alinea 4 dan alinea 5 yang mengatakan:

“ Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa yang berhak menyatakan seseorang, beberapa orang atau badan hukum berhak atas desain industri adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, yang kemudian dituangkan kedalam Sertifikat Desain Industri “;

“ Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tidak berhak untuk menyatakan seseorang, beberapa orang atau subyek hukum berhak atas suatu Desain Industri yang belum didaftarkan, karenanya petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak”;

Pertimbangan hukum di atas adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahkan bertentangan dengan putusan perkara *a quo* karena seharusnya dan secara hukum Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dapat membatalkan ke dua sertifikat hak desain industri milik Tergugat sebagaimana apa telah disampaikan dan dibuktikan oleh Turut Tergugat didalam persidangan, karena:

Hal 22 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Handoyo Nomor ID 0031478-D Model Nampan Foc Dekor (*vide* Bukti T-6);
- Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Handoyo Nomor ID 0031479-D Model Nampan Oval Dekor atas nama Sindu Handoyo (*Vide* Bukti T-30); dan
- Sertifikat Desain Industri a/n Kim Soo Chang model Nampan Foc List Nomor Pendaftaran ID 0031480-D (*vide* Bukti T-5);

Kedua 2 (dua) jenis/model nampan milik Tergugat dan 1 (satu) jenis/model nampan milik Kim Soo Chang (Komisaris PT. Sinar Gemilang Basket) tersebut sebelumnya belum ada pemiliknya dan belum terdaftar pada Turut Tergugat, dengan demikian Tergugat adalah pemilik pertama atas hak desain industri tersebut;

Dimana proses pendaftaran atas ketiga nampan tersebut diperoleh dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pendaftaran ketiga Desain Industri tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana Tergugat telah melengkapi semua persyaratan administratif (*vide* Bukti TT-1);
- Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat administratif tersebut, maka Pemohon Desain Industri Tergugat dengan nomor agenda masing-masing: A 00 2011 03386 a/n Sindu Handoyo, A00 2011 03387 a/n Sindu Handoyo dan A00 2011 03388 a/n Kim Soo Chang;

Dengan demikian Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Desain Industri a/n Sindu Handoyo Nomor ID 0031478-D Model Nampan Foc Dekor, Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0031479-D Model Nampan Oval Dekor maupun Sertifikat Desain Industri a/n Kim Soo Chang model Nampan Foc List Nomor Pendaftaran ID 0031480-D harus dilindungi dan tidak beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan;

Atas pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang mendapat perlindungan desain industri adalah suatu bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau

Hal 23 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna yang dimintakan pada saat proses permohonan pendaftaran desain industri;

Bahwa dari uraian di atas maka pendaftaran hak desain industri milik Tergugat adalah sah dan harus dilindungi karena berbeda (tidak sama) dengan jenis/model nampun yang terbuat dari rotan yang selama ini dimiliki oleh masyarakat Cirebon apalagi jenis/model nampun yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik masyarakat Cirebon belum pernah dimohonkan/didaftarkan hak desainnya pada Turut Tergugat;

Bahwa terlebih lagi tidak ada satu pun bukti Tergugat yang dipertimbangkan padahal jelas-jelas keterangan saksi Sdr. Badari dan saksi Sdr. Syaefudin Juhri menyatakan antara nampun yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai bukti dipersidangan dengan nampun yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagai lampiran hak desain industri dalam sertifikat hanya mirip (tidak sama persis), karena perbedaannya ada pada konfigurasinya sedangkan yang diajukan oleh Penggugat ada anyaman bunga (Daimon) sedangkan nampun yang didaftarkan oleh Tergugat bagian dasarnya polos;

Bahwa perlu dijelaskan yang namanya nampun atau baki untuk bawa air digelas kalau ada tamu jangankan tahun 1990 an sebagaimana kesaksian yang diajukan oleh Penggugat sejak zaman Majapahit sudah ada yang bentuknya seperti Nampun objek perkara, yang berubah/bergembang adalah motifnya atau sebagaimana yang disyaratkan undang-undang adalah konfigurasinya. Contohnya seperti kursi kakinya ada 4 (empat) yang membedakan adalah konfigurasinya, juga seperti botol Aqua kemasan 100 ml. Vit, Anair, Ron 88 dll yang membedakan hanya konfigurasinya sedangkan botolnya semuanya sama tetap pihak Dirjen HAKI mengeluarkan Ijin, karena yang dilindungi oleh undang-undang adalah konfigurasinya;

Bahwa lebih lanjut lagi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain Industri menyebutkan suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya Desain Industri tersebut:

- Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun International di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau;
- Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan;

Hal 24 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 3 huruf a:

Yang dimaksud dengan pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah sedangkan Pameran yang diakui sebagai resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah;

Bahwa dengan demikian Desain Industri Pemohon Kasasi (Tergugat) memiliki kreasi baru, suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang mana semuanya telah termuat dalam Desain Industri Nomor ID 0031478-D Model Nampan Foc Dekor, Desain Industri Nomor ID 0031479-D Model Nampan Oval Dekor atas nama Pemohon Kasasi (Tergugat) dan Desain Industri ID 0031480-D Model Nampan Foc List a/n Kim Soo Chang (Komisaris PT. Sinar Gemilang Basket);

Nilai Kebaruan yang dimaksud adalah Desain Industri itu haruslah tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, artinya pengertian tidak sama haruslah terhadap produk Desain Industri yang terdaftar sebelumnya di Indonesia;

#### VI. KEBERATAN KEENAM

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Hakim dalam perkara aquo, yang dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini semuanya mengesampingkan/tidak mempertimbangkan sama sekali atas dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turt Tergugat dan tidak secara objektif melihat dan menilai fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana pertimbangan hukum semuanya memihak dan menguntungkan Para Penggugat;

Demikian Pemohon Kasasi (Tergugat) keberatan karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi yang semuanya ditolak oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan secara baik, tidak secara cermat melihat/menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tertgugat dalam persidangan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mendalilkan bahwa kedua hak desain industri milik Pemohon Kasasi (Tergugat) tidak ada kebaruan tanpa menjelaskan secara terperinci pengertian kebaruan dan tanpa memberikan alasan-alasan dan

Hal 25 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang jelas dan terang sehingga Pemohon Kasasi (Tergugat) dapat mengetahui dasar dari Putusan Pengadilan *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat meneliti dan mencermati kembali serta mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi (Tergugat) dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi (Pemohon Kasasi) seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat Dalam Kompensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka hak desain industri dapat diberikan kepada seseorang jika desain tersebut memiliki kebaruan, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa produk Nampam telah diproduksi dan diperdagangkan oleh Masyarakat Cirebon jauh hari sebelum didaftarkan oleh Tergugat sehingga desain produk Nampam yang terdaftar atas nama Tergugat tidak memiliki kebaruan, karena itu layak untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SINDU HANDOYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal 26 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SINDU HANDOYO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
Kasasi	:	Rp4.989.000,00	+
Jumlah	:	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal 27 dari 27 hal Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-HKI/2015